



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Suanda, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Serayu No. 39 RT. 10, Padang Harapan, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dessi Wahyuni, S.H. dan Maman Noviza, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di PT. Election Masif Jalan Letkol Santoso No. 88, Kelurahan Pasar Lelintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 01 Oktober 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 1 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 13 Nopember 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 949/36/X/2005, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dengan tempat tinggal bersama terakhir di Kota Bengkulu;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing adalah:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON(12 tahun, 3 bulan);
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (8 tahun, 10 bulan);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara harmonis sejak pernikahan sampai dengan akhir tahun 2014, namun sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis, sering terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan Termohon sudah mulai melalaikan kewajiban sebagai istri dan sebagai Ibu anak-anak dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2017, setelah pertengkaran tersebut Termohon tanpa ijin Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, meninggalkan Pemohon dan anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibunya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali kerumah karena kehadiran Termohon sangat dibutuhkan anak-anak yang masih kecil, usaha Pemohon melalui keluarga Termohon juga tidak berhasil mengajak Termohon kembali ke rumah;
7. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan yang mengurus makan, tidur dan antar jemput sekolah anak-anak dilakukan Pemohon;

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama mengikuti selingkuhannya, yang Pemohon ketahui akhir-akhir ini dari Istrinya Tomi dan di akui Termohon tentang perselingkuhannya;
9. Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Termohon bersama selingkuhannya yang ditangkap Polisi karena diduga sebagai pengedar Narkoba dan sekarang di tahan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu, dan sejak Termohon ditahan di Lapas Bentiring Kota Bengkulu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan usaha tersebut juga telah dilakukan melalui keluarga Termohon juga tidak berhasil, serta tidak ada lagi rasa kasih sayang Termohon pada anak-anak dengan meninggalkan dan menelantarkan anak-anak, ditambah lagi dengan perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki serta setelah ditahannya Termohon yang diduga sebagai pengedar Narkoba, maka Pemohon berketetapan hati untuk berpisah/bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nuzulia Mayasari binti Firmansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, namun pada sidang pertama tanggal 22 Oktober 2018 Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon/Kuasanya agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada sidang pertama tanggal 22 Oktober 2018, Kuasa Termohon hadir pada sidang kedua tanggal 29 Oktober 2018, saat sedang berlangsungnya pemeriksaan alat bukti Pemohon;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 27 September 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak ada tambahan/perubahan;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir pada tahap jawaban;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 949/36/X/2005, tanggal 14 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon juga selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir yang saksi ketahui Termohon terjerat kasus narkoba dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan III No. 16 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Bengkulu;

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi ketahui bahwa ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat lebaran Idul Adha tahun lalu, Termohon sudah pergi dari rumah bersama dan sekarang Termohon berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bengkulu karena kasus narkoba;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan bukti tertulis di persidangan, tetapi Termohon mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi dan Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir dan bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon, kata Termohon kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai sifat tempramen, Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah sepupu saksi dan Pemohon adalah suami dari Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dan diusir Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi ketahui Termohon pernah cerita bahwa Termohon sering diperlakukan kasar oleh Pemohon, Pemohon mempunyai sifat tempramen, Pemohon juga mengusir Termohon dan membuang semua baju-baju Termohon ke luar rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon/Kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon/Kuasanya mengajukan tuntutan/gugatan balik agar Pemohon memberikan kepada Termohon yaitu:

- Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah masa lampau sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan gaji yang diperoleh Pemohon untuk dibagikan kepada Termohon dan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, namun pada sidang pertama tanggal 22 Oktober 2018 Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon/Kuasanya supaya rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir pada sidang pertama tanggal 22 Oktober 2018, Kuasa Termohon hadir pada sidang kedua tanggal 29 Oktober 2018, saat sedang berlangsungnya pemeriksaan alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin kepada Pemohon

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban di persidangan karena Termohon tidak hadir pada sidang tahap jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim beralasan memeriksa perkara ini tanpa jawaban/bantahan dari Termohon (*Contradictoir Optegen Spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Norita Hendri Yeni binti Yarsin dan Saksi 2, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/36/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tanggal 14 Nopember 2005, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Termohon sering melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak ada mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, namun mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Dewi Saputri binti Maswan Junait dan Hanni Silvana binti Firmansyah Khaidir, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering diperlakukan kasar oleh Pemohon, Pemohon mempunyai sifat tempramen dan juga Pemohon mengusir Termohon, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon di persidangan ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon dan upaya perdamaian yang telah diupayakan oleh pihak keluarga, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga sejak bulan Juni 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar usaha perdamaian telah dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup kembali serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah: *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasanya dalam kesimpulannya secara tertulis mengajukan tuntutan/gugatan balik agar Pemohon memberikan kepada Termohon yaitu:

- Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah masa lampau sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan gaji yang diperoleh Pemohon untuk dibagikan kepada Termohon dan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Namun karena tuntutan/gugatan balik tersebut diajukan oleh Termohon/Kuasanya pada tahap kesimpulan bukan pada tahap jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan/gugatan balik Termohon tidak sesuai

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat perceraian tentang mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri *qobla ad dukhul* dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, ternyata Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun dan sudah melakukan hubungan suami isteri sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karena itu Pemohon wajib memberikan mut'ah sebagai pemberian kenang-kenangan untuk Termohon dan patut diduga Pemohon akan mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Pemohon bekerja di bidang swasta yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta menghukum Pemohon menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan dan akan memasukkannya kedalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nuzulia Mayasari binti Firmansyah) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs, Suhaimi, MA.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag S.H.** dan **Dra. Hj. Yusnizar.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs, Suhaimi, MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S. Ag., S.H.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H..

Putusan No. 0746/Pdt.G/2018/PA.Bn

Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	